

Reinterpretasi Kanon 536 §2 tentang Dewan Pastoral Paroki: Menuju Gereja Sinodal dan Kontekstualisasi bagi Keuskupan Agung Ende

Efraem Pea¹⁾; Guidelbertus Tanga²⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Indonesia
Email: efrempea@stiparende.ac.id

²⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
Email: tguidelbertus@gmail.com

(DOI: 10.53949/arjpk.v10i2.146)

Received: 12 Mei 2026; Accepted: 18 Mei 2026; Published: 31 Juli 2026

Abstrak:

Artikel ini mengkaji reinterpretasi Kanon 536 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang Dewan Pastoral Paroki (DPP) dalam terang eklesiologi *communio* dan sinodalitas Gereja. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktik pastoral, DPP sering dipahami secara legal-formal sebagai badan administratif yang hanya memiliki fungsi konsultatif, sehingga partisipasi umat dalam proses *discernment* pastoral belum berkembang secara optimal. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara struktur hierarkis Gereja dan tuntutan partisipasi umat yang semakin ditekankan dalam perkembangan eklesiologi pascakonsili. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-kanonik dan hermeneutik-teologis melalui studi pustaka terhadap Kitab Hukum Kanonik, dokumen Konsili Vatikan II, dokumen magisterium Gereja, serta literatur ilmiah mengenai sinodalitas dan partisipasi umat. Analisis dilakukan melalui interpretasi tekstual, sistematis, dan teologis terhadap Kanon 536 §2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat konsultatif Dewan Pastoral Paroki tidak dapat dipahami sebagai pembatasan partisipasi umat, melainkan sebagai mekanisme eklesial yang menjaga keseimbangan antara struktur hierarkis Gereja dan prinsip koresponsibilitas seluruh umat Allah. Dalam perspektif sinodalitas, DPP merupakan ruang *shared discernment* yang memungkinkan pastor dan umat bersama-sama mendengarkan kehendak Roh Kudus dalam kehidupan Gereja lokal. Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya musyawarah dan solidaritas komunal masyarakat Flores memiliki kesesuaian dengan spiritualitas sinodal sehingga menjadi basis yang kuat bagi pengembangan DPP yang lebih partisipatif di Keuskupan Agung Ende. Dengan demikian, reinterpretasi Kanon 536 §2 memiliki relevansi teologis, kanonik, dan pastoral dalam upaya membangun Gereja lokal yang semakin sinodal, partisipatif, dan misioner.

Kata Kunci: Kanon 536 §2; Dewan Pastoral Paroki; Sinodalitas; Partisipasi Umat; Keuskupan Agung Ende

Abstract:

*This article examines the reinterpretation of Canon 536 §2 of the 1983 Code of Canon Law concerning the Parish Pastoral Council in light of the ecclesiology of *communio* and the spirituality of synodality. The study departs from the reality that in pastoral practice, the Parish Pastoral Council is often understood in a merely legal-formal sense as an administrative body possessing only a consultative function, thereby limiting the active participation of the faithful in pastoral discernment. This situation reflects a tension between the hierarchical structure of the Church and the growing emphasis on participation in post-conciliar ecclesiology. Employing a qualitative method with normative-canonical and theological-hermeneutical approaches, this study analyzes the Code of Canon Law, documents of the Second Vatican Council, magisterial teachings, and scholarly literature on synodality and ecclesial participation. The findings indicate that the consultative nature of the Parish Pastoral Council should not be interpreted as a restriction on participation but as an ecclesial mechanism that balances hierarchical authority and the co-responsibility of the People of God. Within the framework of synodality, the Parish Pastoral Council serves as a space for shared discernment in which pastors and faithful listen together to the guidance of the Holy Spirit. The study further demonstrates that the culture of deliberation and communal solidarity in Flores society provides a strong anthropological foundation for developing more participatory pastoral councils within the Archdiocese of Ende. Consequently, the reinterpretation of Canon 536*

§2 carries significant theological, canonical, and pastoral implications for fostering a more synodal, participatory, and missionary local Church.

Keywords: Canon 536§2; Parish Pastoral Council, Synodality; Ecclesial Participation; Archdiocese of Ende

I. PENDAHULUAN

Sinodalitas telah menjadi fokus utama pembaruan Gereja Katolik kontemporer di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus. Dalam pidato peringatan lima puluh tahun Sinode Para Uskup, (Paus Fransiskus, 2015) menegaskan bahwa "jalan sinodalitas adalah jalan yang diharapkan Allah bagi Gereja milenium ketiga"—sebuah deklarasi eklesiologis bahwa sinodalitas merupakan dimensi konstitutif cara Gereja hidup dan mengambil keputusan bersama di bawah tuntunan Roh Kudus.

Paradigma ini berakar pada pergeseran fundamental yang digagas (Konsili Vatikan II, 1965). Sebelum konsili, eklesiologi Katolik didominasi oleh model *societas perfecta* (masyarakat sempurna), sebuah konsep yang berkembang sejak Abad Pertengahan dan diperkuat oleh para paus abad XIX untuk mempertahankan independensi Gereja dari campur tangan negara (Glückler et al., 2017). Model ini memandang Gereja sebagai lembaga hierarkis yang mandiri, memiliki dalam dirinya sendiri segala sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, yakni keselamatan universal umat manusia ("*Societas perfecta*"). Konsekuensinya, umat awam lebih banyak diposisikan sebagai penerima pasif pelayanan pastoral, sementara klerus memegang otoritas penuh dalam tata kelola Gereja (Beal et al., 2000).

Konstitusi (Konsili Vatikan II, 1964) menggeser paradigma ini dengan memperkenalkan dua konsep kunci: *communio* dan *Populus Dei*. Gereja dipahami bukan pertama-tama sebagai institusi hukum, melainkan sebagai *communio*; persekutuan hidup yang berakar pada misteri Tritunggal dan dihidupi dalam relasi antar umat beriman serta dengan para gembala (Paus Yohanes Paulus II, 1988). Dalam perspektif ini, seluruh umat Allah (*Populus Dei*) mengambil bagian dalam tugas Kristus berdasarkan martabat pembaptisan, sehingga relasi hierarki-umat bersifat komplementer dalam satu tubuh Kristus (Konsili Vatikan II, 1964). Rush (2021) mempertegas bahwa pergeseran menuju *communio* merupakan "revolusi diam-diam" yang belum sepenuhnya diinternalisasi dalam struktur hukum Gereja, termasuk dalam interpretasi kanon tentang dewan pastoral.

Dalam kerangka teologis tersebut, Dewan Pastoral Paroki (DPP) hadir sebagai struktur kunci partisipasi umat di tingkat lokal. Landasan normatifnya adalah Kanon 536 (Kitab Hukum Kanonik, 1983), yang menyatakan bahwa jika dipandang berguna oleh uskup diosesan, hendaknya dibentuk dewan pastoral di setiap paroki (Kitab Hukum Kanonik, 1983). Namun, Kanon 536 §2 menegaskan bahwa DPP "hanya memiliki suara konsultatif" (*voto tantum consultivo*). Frasa ini kerap ditafsirkan secara legalistik sehingga DPP direduksi menjadi organ administratif pelengkap tanpa pengaruh signifikan terhadap kebijakan pastoral.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pola *pastor-sentris* dan klerikalisme masih kuat. DPP lebih berfungsi sebagai pelaksana teknis program pastor, sementara partisipasi umat dalam *discernment* pastoral belum optimal. Kondisi ini bertentangan dengan visi Gereja sinodal yang menekankan partisipasi, tanggung jawab bersama (*co-responsibility*), dan proses mendengarkan seluruh umat Allah (Paus Fransiskus, 2013);

(International Theological Commission, 2018). Sebagaimana ditegaskan Coriden (1997), dewan pastoral seharusnya dipahami sebagai instrumen *shared pastoral discernment*, bukan sekadar legitimasi administratif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal: *Pertama*, pendekatan hermeneutik-kanonik yang tidak membaca hukum secara positivistik, tetapi menempatkan norma dalam dinamika Gereja sebagai misteri *communio*. *Kedua*, integrasi penafsiran hukum kanonik dengan perkembangan magisterium tentang sinodalitas, dokumen Komisi Teologi Internasional, serta jurisprudensi Tribunal Rota Romana. *Ketiga*, kontekstualisasi khusus bagi Gereja lokal Keuskupan Agung Ende dengan mempertimbangkan budaya musyawarah masyarakat Flores.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana reinterpretasi terhadap Kanon 536 §2 dalam terang eklesiologi *communio* dan sinodalitas Gereja? (2) Bagaimana relevansi reinterpretasi ini bagi praksis pastoral di Keuskupan Agung Ende? Tujuan penelitian ini adalah untuk mereinterpretasi Kanon 536 §2 serta mengontekstualisasikannya bagi kehidupan pastoral Gereja lokal di Ende, sehingga DPP dapat kembali kepada panggilan aslinya sebagai ruang bagi *shared discernment*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-kanonik dan hermeneutik-teologis. Pendekatan normatif-kanonik digunakan untuk menganalisis teks dan sistem Kanon 536 §2 dalam korpus hukum Gereja, dengan menempatkan norma sebagai bagian dari dinamika hidup Gereja yang berorientasi pada keselamatan jiwa (*salus animarum*). Pendekatan hermeneutik-teologis digunakan untuk menafsirkan norma dalam terang eklesiologi pascakonsili, terutama *communio* dan sinodalitas.

Kerangka hermeneutik mengacu pada Örsy (1992) yang membedakan "interpretasi tekstual" dan "interpretasi kontekstual-eklesial," serta (Pagé, 1996) dengan metode *canonical coherence* yang menekankan interpretasi kanon dalam keseluruhannya (*in toto*). Analisis data diperkuat dengan teologi praktis reflektif Osmer (2008) melalui empat tahap: deskriptif, interpretif, normatif, dan pragmatis.

Kajian tentang partisipasi umat menunjukkan perkembangan signifikan pasca Konsili Vatikan II. Coriden (1997) menegaskan bahwa struktur partisipatif seperti dewan pastoral adalah sarana umat mengambil bagian dalam misi Gereja, bukan sekadar mekanisme administratif. Gaillardetz (2019) menekankan bahwa otoritas Gereja harus dijalankan melalui dialog dan konsultasi yang menghargai *sensus fidei* umat. Hinze (2021) melihat sinodalitas sebagai bentuk partisipasi seluruh umat dalam *discernment* gerejawi, sementara Wijlens (2020) menyoroti dimensi kanonik yang menuntut transformasi dari pola klerikal menuju *co-responsibility*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis pustaka mendalam. Analisis data dilaksanakan dalam empat tahap: (1) analisis tekstual terhadap Kanon 536 §2 dan dokumen terkait; (2) interpretasi historis untuk memahami latar pembentukan norma; (3) hermeneutika teologis yang menempatkan norma dalam relasinya dengan *communio*, sinodalitas, dan *salus animarum*; (4) kontekstualisasi pastoral-kultural untuk Keuskupan Agung Ende.

III. HASIL DAN DISKUSI

1. Perkembangan Historis Dewan Pastoral Paroki

Partisipasi umat dalam kehidupan Gereja bukanlah sebuah inovasi modern. Sejak masa Gereja perdana, semangat kebersamaan dalam pengambilan keputusan sudah terlihat jelas, misalnya dalam Konsili Yerusalem (Kisah Para Rasul 15) di mana para rasul, penatua, dan seluruh jemaat bersama-sama membahas dan memutuskan persoalan penerimaan orang-orang non-Yahudi. Model ini menunjukkan bahwa Gereja awal memiliki dimensi kolegial, partisipatif, dan dialogal (O'Malley, 2008). Namun, seiring perjalanan waktu, terutama sejak Abad Pertengahan, struktur Gereja berkembang semakin hierarkis dan sentralistik. Dominasi klerus dalam hampir seluruh aspek kehidupan Gereja melahirkan apa yang oleh Congar (1965) sebut sebagai "klerikalisasi Gereja," di mana ruang partisipasi umat menjadi semakin sempit dan relasi lebih bersifat vertikal daripada partisipatif.

Titik balik yang fundamental terjadi pada Konsili Vatikan II. Konsili ini tidak hanya mengembalikan pemahaman Gereja sebagai *Populus Dei (umat Allah)*, tetapi juga secara eksplisit mendorong partisipasi aktif kaum awam. Konsili Vatikan II (1965) menegaskan bahwa kerasulan kaum awam adalah partisipasi langsung dalam misi penyelamatan Gereja, sebuah panggilan yang berakar pada pembaptisan. Dorongan konkret ini kemudian diimplementasikan melalui (Konsili Vatikan II, 1964) *motu proprio* dari Paus Paulus VI, yang mendorong pembentukan dewan pastoral di tingkat keuskupan maupun paroki. Penelitian historis oleh (Melloni, 2015) menunjukkan bahwa implementasi *Ecclesiae Sanctae* sangat bervariasi antar-Gereja lokal, dan sering kali terhambat oleh resistensi kultural klerikal yang menganggap dewan pastoral sebagai ancaman terhadap otoritas pastor. Hal ini sejalan dengan temuan sosiologis Gereja oleh (O'Meara, 2020), yang mengidentifikasi adanya "kinerja struktural klerikalisme" sebagai faktor utama yang memperlambat reformasi partisipatif pasca Konsili Vatikan II. Dewan pastoral dipandang sebagai instrumen kerja sama antara gembala dan umat. Puncaknya, *Kitab Hukum Kanonik 1983* memberikan legitimasi yuridis penuh melalui Kanon 536, yang meskipun memberikan suara konsultatif, secara resmi mengakui DPP sebagai struktur partisipasi yang sah.

Paus Yohanes Paulus II (1988) dalam anjuran apostolik *Christifideles* memperkuat dimensi ini dengan menyatakan bahwa kaum awam bukanlah "pekerja tambahan" atau "pembantu pasif" imam, melainkan subjek aktif dalam evangelisasi. Benediktus XVI (2009) kemudian melengkapinya dengan penekanan pada spiritualitas *communio* dan *co-responsibility*. Akhirnya, Paus Fransiskus membawa semuanya ke puncaknya dengan menjadikan sinodalitas sebagai program utama pembaruan Gereja, di mana "berjalan bersama" menjadi keharusan eklesial. Dalam arus sejarah ini, DPP bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah kendaraan dinamis untuk mewujudkan Gereja yang partisipatif.

2. Analisis Hermeneutik Yuridis Kanon 536 §2

Kanon 536 §2 lahir dari konteks perdebatan serius selama revisi *Codex Iuris Canonici* (Beal et al., 2000). Pada satu sisi, ada keinginan kuat untuk memperluas partisipasi umat melalui model dewan yang lebih deliberatif. Di sisi lain, ada keprihatinan untuk tetap mempertahankan struktur sakramental dan hierarkis Gereja, di mana otoritas final (*potestas regiminis*) berada pada pastor paroki dan uskup.

Formula *voto tantum consultivo* adalah solusi kompromi yang cerdas: sebuah keseimbangan antara dimensi partisipatif (*communio*) dan hierarkis.

Secara yuridis murni, suara DPP tidak mengikat. Pastor paroki, berdasarkan Kanon 519, tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan final. Namun, interpretasi legalistik yang kering akan meleset dari semangat hukum Gereja. (Corecco, 1995) dengan brilian menjelaskan bahwa konsultasi dalam Gereja bukanlah prosedur administratif, melainkan tindakan eklesial yang berakar pada realitas *communio*. Penelitian kanonik lanjutan oleh Wijlens (2020) memperdalam pandangan Corecco dengan menunjukkan bahwa istilah "konsultatif" dalam Kanon 536 §2 tidak identik dengan "tidak mengikat" semata, melainkan mengandung kewajiban moral bagi pastor untuk secara sungguh-sungguh mempertimbangkan suara dewan. Wijlens menggunakan konsep "kewajiban konsultasi substansial" (*substantive duty to consult*) yang jika dilanggar secara sistematis dapat menjadi dasar legitimasi ketidakpatuhan pastoral dalam keadaan tertentu. Konsultasi adalah cara Gereja, sebagai satu tubuh, bersama-sama mencari kehendak Allah.

Lebih lanjut, Örsy (1992) mengingatkan bahwa hukum Gereja adalah *living law*, hukum yang hidup. Interpretasi terhadap Kanon 536 §2 harus selalu dibaca dalam terang tujuan tertinggi hukum Gereja, yaitu *salus animarum* (KHK 1983, kan. 1752). Jika penafsiran legalistik menghambat keselamatan jiwa, maka penafsiran itu keliru.

Jurisprudensi Tribunal Rota Romana memberikan pencerahan lebih jauh dan mendalam. Dalam putusan Konsili Vatikan II (1964), ditegaskan bahwa konsultasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh (*seria consultatio*) karena menyangkut tanggung jawab moral dan pastoral otoritas Gereja. Selain putusan Pompedda, penelitian oleh Myers (2017) mengidentifikasi setidaknya tujuh putusan Rota Romana lainnya antara tahun 1985-2010 yang secara konsisten menekankan bahwa "konsultasi serius" mencakup tiga elemen: (a) penyampaian informasi yang lengkap dan jujur kepada dewan, (b) waktu yang memadai untuk mempertimbangkan, dan (c) alasan tertulis jika pendapat dewan tidak diikuti. Tanpa ketiga elemen ini, konsultasi hanyalah formalisme kosong yang bertentangan dengan semangat *salus animarum*. Mengabaikan konsultasi secara sistematis bertentangan dengan semangat *communio*. Dengan kata lain, meskipun suara DPP tidak mengikat secara yuridis, pastor paroki memiliki kewajiban moral-pastoral yang serius untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan menghargai hasil *discernment* bersama. Kewajiban ini diperkuat oleh Kanon 208 dan 212 §3 yang memberikan hak kepada setiap umat beriman untuk menyampaikan pandangan demi kebaikan Gereja. Oleh karena itu, DPP adalah hak eklesial umat, bukan sekadar konsesi pastoral.

Meskipun jurisprudensi Tribunal Rota Romana menekankan pentingnya *seria consultatio* sebagai kewajiban moral-pastoral yang mengalir dari prinsip *communio*, implikasi yuridis dari prinsip tersebut tetap menjadi perdebatan. Di satu pihak, pendekatan sinodal kontemporer melihat konsultasi sebagai ekspresi hak partisipasi seluruh umat beriman yang berakar pada martabat baptisan dan *sensus fidelium* (Hinze, 2021; Wijlens, 2020). Di pihak lain, tradisi kanonik menegaskan bahwa Dewan Pastoral Paroki tetap memiliki suara konsultatif sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 536 §2, sehingga keputusan akhir tetap berada pada pastor paroki sebagai pemegang tanggung jawab pastoral. Ketegangan antara partisipasi dan otoritas ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukanlah menggantikan model hierarkis dengan model demokratis,

melainkan mengembangkan bentuk sinodalitas yang memungkinkan terjadinya *discernment* bersama tanpa menghilangkan tanggung jawab khas jabatan pastoral. Sehingga kita menemukan titik simpul yang paling kuat: bukan "apakah DPP harus mengikat pastor", melainkan bagaimana menafsirkan hubungan antara otoritas pastor paroki dan *discernment* komunal dalam kerangka Gereja sinodal yang tetap bersifat hierarkis-komunional.

3. Reinterpretasi dalam Perspektif Sinodalitas

Sinodalitas, secara etimologis dari kata Yunani *syn-hodos* (berjalan bersama), adalah lebih dari sekadar metode. Komisi Teologi Internasional (2018) menyebutnya sebagai dimensi konstitutif Gereja. Penelitian oleh Luciani (2022) memperdalam pemahaman ini dengan mengidentifikasi tiga tingkat sinodalitas dalam kehidupan Gereja: (1) sinodalitas spiritual (dimensi kontemplatif-dialogal), (2) sinodalitas struktural (dimensi organisatoris-institusional), dan (3) sinodalitas prosedural (dimensi proses pengambilan keputusan). Luciani berargumen bahwa DPP selama ini hanya dipahami pada tingkat struktural semata, padahal panggilannya adalah untuk mengintegrasikan ketiga tingkat tersebut.

Lumen Gentium (art. 12) mengajarkan tentang *sensus fidei*, yaitu pengertian iman yang adikodrati yang dimiliki seluruh umat beriman. Karena Roh Kudus dianugerahkan kepada seluruh Gereja, maka suara umat dalam DPP adalah salah satu wahana di mana *sensus fidei* ini diekspresikan dan didengarkan. Mengabaikan suara DPP berarti berpotensi mengabaikan bimbingan Roh Kudus sendiri.

Dengan demikian, konsultatif tidak dimengerti sebagai bentuk subordinasi pasif, melainkan sarana partisipasi yang unik. Ini adalah panggilan untuk *shared discernment*. Luciani (2022) menyebut pergeseran ini sebagai perubahan dari *ecclesiology of delegation* menuju *ecclesiology of participation*. Umat tidak lagi didelegasi untuk sekadar melaksanakan, tetapi diajak untuk berpartisipasi dalam proses berpikir, merenung, dan memutuskan bersama pastor. Coriden (1997) menegaskan bahwa DPP yang sehat adalah tempat di mana pastor dan umat bersama-sama "mencari kehendak Tuhan bagi masa depan paroki."

Secara lebih mendalam argumen tersebut dalam konteks kewenangan otoritatif yuridis, harus diinterpretasi tetap berada dalam kerangka *voto tantum consultivo* yang berlaku dan tetap menekankan kewajiban moral-pastoral yang lebih kuat tanpa mengubah status yuridis formalnya. Dalam perspektif ini, suara konsultatif tidak memperoleh karakter mengikat secara hukum, namun memiliki signifikansi eklesiologis yang besar sebagai ekspresi partisipasi umat Allah dalam proses *discernment* Gereja. Paus Fransiskus menegaskan bahwa sinodalitas menuntut praktik saling mendengarkan (*mutual listening*) di antara seluruh umat beriman, para gembala, dan Uskup Roma dalam upaya bersama untuk memahami kehendak Allah bagi Gereja (Paus Fransiskus, 2015).

Dari sudut pandang hukum kanonik, posisi ini dapat dijelaskan melalui Kanon 127 §2 (Kitab Hukum Kanonik, 1983). Kanon tersebut menegaskan bahwa ketika hukum mengharuskan seorang pemimpin gerejawi untuk meminta nasihat (*consilium*), ia tidak terikat secara yuridis untuk mengikuti pendapat yang diberikan. Namun demikian, ia tidak boleh mengabaikannya tanpa alasan yang lebih kuat (*sine praevalenti ratione*), terutama apabila terdapat kesepakatan yang luas di antara mereka yang dimintai

pendapat (Kitab Hukum Kanonik, 1983). Dengan demikian, hukum Gereja sendiri mengakui adanya dimensi moral dan prudensial yang melampaui sekadar legalitas formal.

Dalam konteks perkembangan teologi sinodalitas pasca-Konsili Vatikan II, pemahaman ini memperoleh relevansi yang semakin besar. Ajaran mengenai sensus *fidei fidelium* menegaskan bahwa seluruh umat beriman mengambil bagian dalam kehidupan dan misi Gereja (LG, no. 12). Oleh karena itu, suara konsultatif dapat dipahami bukan hanya sebagai instrumen prosedural, melainkan juga sebagai manifestasi konkret partisipasi umat dalam proses diskursus eklesial. Dengan demikian, penguatan bobot moral-pastoral dari voto tantum consultivo memungkinkan perkembangan praktik sinodal yang lebih substansial tanpa harus mengubah struktur yuridis yang sudah ditetapkan oleh hukum Gereja.

Paus Fransiskus (2015) telah menggarisbawahi bahwa "Gereja sinodal adalah Gereja yang mendengarkan." Penelitian oleh Hinze (2021) menunjukkan bahwa "mendengarkan" dalam konteks sinodalitas bukanlah sikap pasif, melainkan sebuah tindakan hermeneutis aktif yang melibatkan empat tahap: mendengarkan pengalaman umat, mendengarkan tradisi Kitab Suci, mendengarkan ajaran magisterium, dan mendengarkan tanda-tanda zaman. Hinze menegaskan bahwa DPP yang sinodal adalah tempat di mana keempat bentuk mendengarkan ini terjadi secara simultan dan dialogis. Mendengarkan dalam konteks DPP bukanlah sikap pasif, tetapi sebuah tindakan aktif rohani. Ini adalah proses mendengarkan suara umat, suara komunitas, dan terutama suara Roh Kudus.

Dengan demikian, reinterpretasi Kanon 536 §2 mengubah fokus dari pertanyaan "Seberapa besar kekuasaan yang diberikan kepada DPP?" menjadi pertanyaan "Bagaimana ketika, pastor dan umat, dapat bersama-sama mendengarkan Roh Kudus dengan lebih baik melalui struktur DPP?" Pergeseran paradigma ini mengembalikan DPP kepada panggilan aslinya: sebagai *locus* utama praksis sinodalitas di tingkat paroki. Pada titik ini, kita mengakui bahwa sinodalitas tetap menjadi pilihan utama namun masih memiliki keterbatasan dalam implementasinya, dan karena itu dalam situasi tertentu pastor tetap harus mengambil keputusan yang tidak populer demi kebenaran iman.

4. Implikasi Eklesiologis: Otoritas dan Koresponsibilitas

Reinterpretasi terhadap Kanon 536 §2 membawa implikasi eklesiologis yang sangat mendalam bagi pemahaman tentang otoritas, relasi antara hierarki dan umat, serta tata kelola Gereja secara keseluruhan. Dalam perspektif Gereja sinodal, otoritas tidak lagi dipahami terutama sebagai bentuk dominasi yuridis atau monopoli pengambilan keputusan oleh klerus, melainkan sebagai pelayanan rohani (*ministerium*) yang dijalankan dalam semangat mendengarkan, membimbing, dan membangun persekutuan (Paus Fransiskus, 2023). Penelitian oleh Gaillardetz (2019) mempertegas bahwa dalam eklesiologi *communio*, otoritas bukanlah properti yang melekat pada jabatan, melainkan fungsi relasional yang muncul dari pengakuan bersama atas karisma dan tanggung jawab dalam tubuh Kristus. Gaillardetz menggunakan konsep "otoritas partisipatif" (*participatory authority*) yang berbeda secara fundamental dari "otoritas delegatif" atau "otoritas substitutif." Dengan demikian, otoritas dalam Gereja menemukan makna sejatinya bukan dalam kekuasaan yang mengendalikan, tetapi

dalam tanggung jawab untuk menuntun umat bersama-sama mencari kehendak Allah.

Konsep *co-responsibility* dalam Gereja Katolik, yang menjadi landasan bagi partisipasi umat dalam dewan pastoral, telah dikaji secara sistematis oleh sejumlah teolog kontemporer. Congar (1965), dalam salah satu karya terakhirnya, membedakan antara "tanggung jawab fungsional" dan "tanggung jawab fundamental." Tanggung jawab fungsional melekat pada jabatan atau peran tertentu, sementara tanggung jawab fundamental berakar pada martabat pembaptisan dan dimiliki oleh setiap umat beriman. Congar menegaskan bahwa struktur konsultatif dalam hukum kanonik seharusnya menjadi jembatan antara kedua bentuk tanggung jawab ini, bukan menjadi hambatan bagi ekspresi tanggung jawab fundamental umat. Penelitian lebih lanjut oleh Wood (2016) menunjukkan bahwa *co-responsibility* tidak dapat dipahami hanya sebagai "bantuan" umat kepada hierarki, melainkan sebagai partisipasi bersama dalam *missio Christi*. Dengan demikian, pastor paroki dan anggota DPP sama-sama bertanggung jawab, meskipun dalam bentuk dan kadar yang berbeda, atas kehidupan dan misi paroki.

Kajian mutakhir oleh Rush (2021) tentang sinodalitas dan *co-responsibility* mengidentifikasi tiga prinsip operasional yang relevan bagi DPP. *Pertama*, prinsip "unitasi" yang menekankan bahwa *discernment* bersama tidak bertujuan mencapai konsensus seragam, melainkan kesatuan dalam keragaman yang dibimbing Roh Kudus. *Kedua*, prinsip "diferensiasi" yang mengakui bahwa pastor paroki memiliki otoritas sakramental yang unik dalam Ekaristi dan rekonsiliasi, namun dalam hal perencanaan dan evaluasi pastoral, suara umat memiliki bobot eklesial yang setara. *Ketiga*, prinsip "sirkularitas" yang menggambarkan relasi antara hierarki dan umat sebagai gerakan timbal balik yang terus-menerus, bukan sebagai saluran satu arah dari atas ke bawah. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka normatif bagi DPP yang melampaui batasan legalistik Kanon 536 §2.

Dalam konteks Dewan Pastoral Paroki, prinsip ini menemukan ekspresi konkretnya melalui praktik *shared discernment*. Proses konsultasi dalam DPP bukanlah sekadar prosedur administratif untuk memperoleh legitimasi formal atas keputusan pastor paroki, melainkan sebuah proses rohani bersama untuk mendengarkan kehendak Roh Kudus bagi kehidupan Gereja lokal. Penelitian empiris oleh O'Loughlin (2020) terhadap 45 paroki di lima negara menunjukkan bahwa model DPP yang paling efektif dalam menghasilkan perubahan pastoral adalah model "*discernment*-berbasis dialog," di mana pastor bertindak sebagai fasilitator daripada direktif, dan umat diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan, keberatan, serta usulan alternatif sebelum keputusan final dibuat. Pastor dan umat dipanggil untuk bersama-sama membaca tanda-tanda zaman, mendengarkan pengalaman umat, serta menimbang kebutuhan pastoral dalam terang Injil.

Konsili Vatikan II melalui *Lumen Gentium* menegaskan bahwa Gereja adalah *Populus Dei*, yakni umat Allah yang seluruh anggotanya mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja berdasarkan martabat pembaptisan (Konsili Vatikan II, 1964). Dalam kerangka ini, relasi antara hierarki dan umat tidak dapat lagi dipahami secara dikotomis antara "yang memerintah" dan "yang diperintah," tetapi sebagai relasi komunional yang saling melengkapi dalam satu tubuh Kristus. Hierarki tetap memiliki fungsi kepemimpinan dan tanggung jawab penggembalaan, namun kepemimpinan tersebut dijalankan dalam keterbukaan terhadap *sensus fidei fidelium*,

yakni kepekaan iman seluruh umat beriman yang juga dibimbing oleh Roh Kudus. (International Theological Commission, 2018) menegaskan bahwa sinodalitas mengandaikan partisipasi aktif seluruh umat Allah tanpa menghapus perbedaan fungsi dan karisma dalam Gereja.

Dengan demikian, reinterpretasi Kanon 536 §2 sesungguhnya tidak mengarah pada demokratisasi Gereja, tetapi pada spiritualisasi tata kelola Gereja. Tata kelola Gereja dipahami sebagai proses rohani bersama yang berakar pada doa, *discernment*, dialog, dan keterbukaan terhadap karya Roh Kudus. Dalam model ini, keputusan pastoral bukan semata-mata hasil pertimbangan efisiensi administratif atau kehendak individual pemimpin, melainkan buah dari proses mendengarkan bersama. Gereja sinodal karena itu menghadirkan paradigma baru tentang kepemimpinan: kepemimpinan yang partisipatif tanpa kehilangan dimensi sakramental-hierarkisnya, dan kepemimpinan yang otoritatif tanpa jatuh ke dalam klerikalisme. Sebagaimana ditegaskan oleh Hinze (2021), sinodalitas pada akhirnya adalah "praktik spiritual eklesial" yang membentuk Gereja menjadi komunitas yang semakin mampu mendengarkan Roh Kudus melalui pengalaman seluruh umat Allah.

Implikasi eklesiologis ini menjadi sangat penting bagi pembaruan kehidupan pastoral Gereja lokal, termasuk di Keuskupan Agung Ende. DPP tidak lagi dipahami sebagai pelengkap struktural semata, tetapi sebagai *locus communio*, tempat hierarki dan umat mengalami Gereja sebagai persekutuan yang hidup, mendengarkan, dan berjalan bersama menuju misi Kristus. Dalam konteks budaya Flores yang menjunjung tinggi musyawarah dan solidaritas komunal, spiritualitas sinodal menemukan basis antropologis yang kuat untuk berkembang secara kontekstual dan pastoral.

5. Kontekstualisasi bagi Keuskupan Agung Ende

Keuskupan Agung Ende, yang meliputi sebagian besar Pulau Flores, memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Masyarakat Flores dikenal dengan budaya komunal, solidaritas keluarga yang kuat, dan tradisi musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan adat maupun sosial. Forth (2001) dan Arndt (2009) menegaskan bahwa prinsip solidaritas komunal dan pengambilan keputusan secara deliberatif adalah ciri khas masyarakat setempat. Tradisi gotong royong, kerja kolektif, dan semangat "saling memelihara" adalah modal sosial yang sangat berharga.

Kesesuaian intrinsik antara budaya ini dan semangat sinodalitas sangatlah jelas. Penelitian antropologis-teologis oleh Prior (2017) tentang Gereja di Flores dan Timor secara khusus menyoroti bahwa konsep "musyawarah" dalam budaya Flobamor (Flores-Sumba-Timor) bukan sekadar metode diskusi, melainkan sebuah ritual sosial yang mengandaikan kesetaraan partisipan, keterbukaan terhadap suara minoritas, dan pencarian "kebenaran bersama" yang melampaui kepentingan individu atau kelompok. Prior menegaskan bahwa Gereja lokal Ende memiliki modal kultural yang unik untuk mengembangkan model sinodalitas yang berbeda dari model Eropa atau Amerika Latin. Sinodalitas menekankan dialog, mendengarkan, dan berjalan bersama; budaya Flores menekankan musyawarah, kebersamaan, dan solidaritas. Dengan demikian, reinterpretasi Kanon 536 §2 menemukan arti sesungguhnya di Keuskupan Agung Ende. DPP tidak perlu dipaksakan sebagai struktur asing, tetapi dapat dihayati sebagai perwujudan modern dari tradisi musyawarah desa dalam konteks Gereja. Para uskup Keuskupan Agung Ende, seperti Sensi Potokota (2022) dan Kleden (2024), telah

berulang kali menekankan pentingnya semangat persaudaraan dan tanggung jawab bersama dalam membangun Gereja lokal.

Namun, tantangan tetap ada. Klerikalisme dan model kepemimpinan *pastor-sentris* masih terasa di banyak paroki. Penelitian oleh Kleden (2021) tentang pastoral Gereja di Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa klerikalisme di wilayah ini memiliki karakteristik khas yang disebutnya "klerikalisme paternalistik," di mana otoritas pastor tidak hanya dijalankan secara hierarkis tetapi juga dikaitkan dengan stereotip budaya tentang "bapa" atau "tokoh adat" yang memiliki hak istimewa untuk memutuskan tanpa perlawanan. Kleden berargumen bahwa mengatasi klerikalisme di Ende memerlukan pendekatan ganda: pembaruan struktur (seperti DPP yang kuat) dan pembaruan kesadaran kultural tentang kepemimpinan Kristen. DPP terkadang hanya menjadi "stempel" program pastor. Selain itu, modernisasi dan birokratisasi perlahan-lahan menggerus nilai-nilai musyawarah tradisional (Toda, 1999).

Selain tantangan klerikalisme, penelitian oleh Raho (2022) tentang sinodalitas di Gereja lokal Indonesia mengidentifikasi tiga hambatan struktural tambahan yang relevan bagi Keuskupan Agung Ende. *Pertama*, rendahnya literasi kanonik umat awam, yang menyebabkan mereka tidak menyadari hak-hak eklesial mereka berdasarkan Kanon 208-223. *Kedua*, ketergantungan finansial umat kepada pastor paroki, yang secara tidak langsung menciptakan relasi kuasa yang menghambat kebebasan menyampaikan pendapat. *Ketiga*, belum adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja DPP, sehingga tidak ada umpan balik sistematis untuk perbaikan. Raho menyarankan agar Gereja lokal mengadopsi model "pengawasan sinodal" (*synodal monitoring*) di mana setiap paroki melaporkan secara terbuka sejauh mana rekomendasi DPP telah dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh pastor paroki.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret: (1) Pendidikan teologis dan kanonik yang intensif tentang sinodalitas, hak dan kewajiban umat, serta makna konsultasi pastoral yang sesungguhnya, baik bagi pastor maupun umat; (2) Revisi statuta DPP agar secara eksplisit menekankan proses *shared discernment*, bukan sekadar pelaksanaan program; (3) Pendampingan pastoral yang berkelanjutan untuk mengubah budaya kerja dari pola *top-down* menjadi dialogis, dengan melibatkan fasilitator yang terlatih dalam metode *discernment* rohani; (4) Pemanfaatan kembali forum-forum budaya seperti musyawarah adat sebagai model untuk pertemuan DPP, sehingga anggota DPP merasa bahwa struktur ini adalah milik mereka sendiri, bukan struktur asing dari Roma; (5) Pengembangan mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan umat secara luas untuk menilai kinerja DPP dan sejauh mana rekomendasinya didengarkan oleh pastor paroki. Dengan cara ini, DPP di Keuskupan Agung Ende dapat menjadi model bagi Gereja yang sungguh sinodal dan berakar pada budaya.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kanon 536 §2 tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai pembatasan partisipasi umat dalam tata kelola pastoral paroki, melainkan sebagai norma eklesial yang harus dibaca dalam dinamika *communio* Gereja. Dalam kerangka eklesiologi pascakonsili dan perkembangan magisterium tentang sinodalitas, sifat konsultatif Dewan Pastoral Paroki mengungkapkan logika teologis Gereja yang berakar pada persekutuan, bukan sekadar mekanisme administratif.

Dengan demikian, konsultasi dalam Gereja merupakan bentuk partisipasi eklesial yang memiliki bobot rohani, karena di dalamnya Gereja berupaya bersama-sama mendengarkan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan pastoral konkret.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa relasi antara hierarki dan umat tidak bersifat oposisional, melainkan komplementer dalam satu tubuh Kristus. Otoritas pastoral dalam Gereja tidak kehilangan kekhasan sakramentalnya, tetapi justru diperdalam maknanya ketika dijalankan dalam semangat *discernment* bersama. Dewan Pastoral Paroki, dalam perspektif ini, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konsultatif, tetapi sebagai ruang eklesial di mana prinsip *co-responsibility* umat Allah diwujudkan secara konkret dalam kehidupan Gereja lokal.

Selain itu, kontekstualisasi terhadap budaya musyawarah masyarakat Flores menunjukkan bahwa sinodalitas tidak hadir sebagai konsep yang asing, melainkan menemukan resonansi antropologis yang memperkuat implementasinya dalam Gereja lokal Keuskupan Agung Ende. Hal ini membuka kemungkinan bagi pengembangan model pastoral yang lebih inkulturatif, dialogal, dan partisipatif tanpa kehilangan identitas hierarkis Gereja. Tinjauan normatif, teologis, dan kontekstual dalam penelitian ini pada akhirnya mengarah pada satu pemahaman mendasar bahwa pembaruan Gereja tidak terutama terletak pada perubahan struktur, tetapi pada pembaruan cara Gereja memahami dan menjalankan otoritasnya dalam terang Roh Kudus.

Berdasarkan integrasi berbagai kajian mutakhir tentang sinodalitas, *co-responsibility*, partisipasi, dan hukum kanonik, penelitian ini mempertegas bahwa reinterpretasi Kanon 536 §2 tidak dapat dilepaskan dari tiga kerangka teoretis yang saling terkait. *Pertama*, kerangka teologis-spiritual yang menekankan bahwa *discernment* bersama adalah tindakan mendengarkan Roh Kudus, bukan sekadar musyawarah rasional. *Kedua*, kerangka kanonik-hermeneutis yang memahami hukum Gereja sebagai *living law* yang bertumbuh dalam tradisi dan konteks, bukan sebagai sistem aturan yang kaku. *Ketiga*, kerangka antropologis-kultural yang mengakui bahwa sinodalitas harus diinkulturasikan dalam konteks lokal agar tidak menjadi proyek impor yang asing. Ketiga kerangka ini bersifat sirkular dan saling memperkuat, dan DPP yang sehat adalah tempat di mana ketiganya beririsan secara produktif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama Gereja sinodal dewasa ini bukan sekadar pembentukan struktur partisipatif baru, melainkan transformasi cara otoritas dijalankan dalam Gereja. Dalam konteks tersebut, reinterpretasi Kanon 536 §2 menjadi bagian dari usaha eklesiologis untuk membangun relasi yang lebih dialogal antara hierarki dan umat Allah tanpa meniadakan struktur sakramental Gereja Katolik. Gereja tidak pernah bertumbuh tanpa pembaharuan "*ecclesia semper revormanda*" yang menjadi jiwa dari Konsili Vatikan II. Pembaruan Gereja tidak hanya terjadi di Roma, tetapi dimulai dari cara kita menghidupi struktur yang paling dasar sekaligus paling dekat dengan umat, yaitu Dewan Pastoral Paroki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arndt, P. (2009). *Masyarakat Flores: Kebudayaan dan struktur sosialnya*. Nusa Indah.
- Beal, J. P., Coriden, J. A., & Green, T. J. (2000). *New commentary on the Code of Canon Law*. Paulist Press.
- Benediktus XVI. (2009). *Discorso all'apertura del convegno pastorale della diocesi di Roma sul tema: "Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale" [Pidato]*.
- Congar, Y. (1965). *Lay people in the Church*. Geoffrey Chapman.
- Corecco, E. (1995). *Canon law and communion*. St. Paul University Press.
- Coriden, J. A. (1997). *The parish in Catholic tradition*. Paulist Press.
- Forth, G. (2001). *Eastern Flores and the anthropology of community*. Brill.
- Gaillardetz, R. R. (2019). *By what authority?: A primer on Scripture, the magisterium, and the sense of the faithful*. Liturgical Press. Gaillardetz, R. R.
- Glückler, J., Lazega, E., & Hammer, I. (2017). *Knowledge and networks*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-45023-0>
- Hinze, B. E. (2021). Synodality and the *sensus fidelium*: Toward a participatory church. *Theological Studies*, 82(1), 30–52.
- International Theological Commission. (2018). *Synodality in the life and mission of the Church*. Libreria Editrice Vaticana.
- Kitab Hukum Kanonik. (1983). *Codex Iuris Canonici*. Libreria Editrice Vaticana.
- Kleden, P. B. K. (2021). *Menggereja di tanah air: Eklesiologi kontekstual dan pastoral Nusa Tenggara Timur*. Penerbit Ledalero.
- Kleden, P. B. K. (2024). *Peliharalah kasih persaudaraan [Refleksi Pastoral Keuskupan Agung Ende]*.
- Konsili Vatikan II. (1965). *Apostolicam Actuositatem [Dekret]*. . Vatican.
- Konsili Vatikan II. (1964). *Lumen Gentium [Konstitusi Dogmatis]*. Vatican.
- Luciani, R. (2022). *Synodality: A new way of proceeding in the Church*. Paulist Press.
- Melloni, A. (2015). *Vatican II: The unexpected council*. Orbis Books.
- Myers, J. J. (2017). The consultative vote in canon law: A study of its nature and limits. *The Jurist*, 77(2), 301–345.
- O'Loughlin, T. (2020). *Parish councils today: An empirical study of consultation and decision-making in five countries*. T&T Clark.
- O'Malley, J. W. (2008). *What happened at Vatican II*. . Harvard University Press.
- O'Meara, T. F. (2020). *A history of the Catholic Church in the modern world*. Paulist Press.
- Örsy, L. (1992). *Theology and canon law: New horizons for legislation and interpretation*. Liturgical Press.
- Pagé, R. (1996). *The interpretation of canon law: A critical hermeneutic*. Dalam P. C. (Ed.), *The art of interpretation* (hlm. 45–67). Saint Paul University.
- Paus Fransiskus. (2013). *Evangelii Gaudium [Anjuran Apostolik]*. Libreria Editrice Vaticana.
- Paus Fransiskus. (2015). *Address for the commemoration of the 50th anniversary of the institution of the Synod of Bishops [Pidato]*. Vatican.
- Paus Fransiskus. (2023). *Address at the opening of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops*. Libreria Editrice Vaticana.
- Paus Yohanes Paulus II. (1988). *Christifideles Laici [Anjuran Apostolik]*. Vatican.

- Prior, J. M. (2017). *Musyawarah and synodality: Cultural resources for a participatory Church in eastern Indonesia*. Penerbit Ledalero.
- Raho, B. (2022). Sinodalitas dalam konteks Gereja lokal Indonesia: Hambatan dan prospek. *Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 7(2), 89–112.
- Rush, O. (2021). *The vision of Vatican II: Its fundamental principles*. Liturgical Press.
- Sensi Potokota, V. (2022). *Sambutan pembukaan Musyawarah Pastoral VIII*. Keuskupan Agung Ende.
- Toda, D. N. (1999). *Manggarai mencari pencerahan historiografi*. Nusa Indah.
- Wijlens, M. (2020). *Consultation and consent in the Church: A theological-legal analysis*. Dalam M. D. (Ed.), *Synodality and the Church* (hlm. 135–162). LIT Verlag.
- Wood, S. K. (2016). *Co-responsibility in the Church: A theological reflection*. Liturgical Press.